

Rule Of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles

Reby Muhammad Shidiq; Rizman Faisal; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, rebimuhamad123@gmail.com

ABSTRACT: The concept of a legal state based on Aristotelian thought termed the Rule of Law is one of the concepts used by many countries as the basis for good state administration based on Good rules(laws). Although he did not explicitly use the term "rule of law" as a modern legal or constitutional concept, his writings in works such as "Politics" and "Nicomachean Ethics" provide insight into the principles underlying the rule of law and its dynamics. Rule of Law aims to regulate and limit the ruler (in this case the government) in acting and behaving based on the laws and regulations that apply to the people. Aristotle valued the stability and predictability of law as an important aspect of the rule of law, in order to create laws that are not rigid or follow developments in accordance with the needs of society. The need for legal changes to accommodate changing social, economic, and political conditions. Laws must be flexible and responsive to changing circumstances, allowing for adjustments and reforms where necessary to advance the common good. Aristotle's conception of the rule of law emphasized the importance of legal stability, impartiality, and accountability in government. Although he recognized the need for legal changes to accommodate social progress, he advocated prudence, deliberation, and adherence to the principles of justice in the process of legal reform.

KEYWORD: Rule of Law, Legal Changes, Aristoteles.

ABSTRAK: Konsep negara hukum yang berdasarkan pemikiran Aristoteles yang diistilahkan sebagai Rule of Law menjadi salah satu konsep yang digunakan oleh banyak negara sebagai dasar penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada peraturan(hukum) yang baik. Meskipun ia tidak secara eksplisit menggunakan istilah "rule of law" sebagai konsep hukum atau konstitusi modern, tulisannya dalam karya-karyanya seperti "Politics" dan "Nicomachean Ethics" memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip yang mendasari rule of law dan dinamikanya. Rule of Law bertujuan untuk mengatur dan membatasi penguasa (dalam hal ini pemerintah) dalam bertindak dan bersikap yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas rakyatnya. Aristoteles menghargai stabilitas dan prediktabilitas hukum sebagai aspek penting dari supremasi hukum, agar tercipta hukum yang bersifat tidak kaku atau mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perlunya perubahan hukum untuk mengakomodasi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Undang-undang harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan keadaan, memungkinkan penyesuaian dan reformasi jika diperlukan untuk memajukan kebaikan bersama. Konsepsi negara hukum Aristoteles menekankan pentingnya stabilitas hukum, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun ia menyadari perlunya perubahan hukum untuk mengakomodasi kemajuan sosial, ia menganjurkan

kehati-hatian, musyawarah, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam proses reformasi hukum.

KATA KUNCI: Rule of Law, Perubahan Hukum, Aristoteles.

I. PENDAHULUAN

Aristoteles merupakan salah satu filsuf yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum dan keadilan di dunia. Walaupun dalam teori-teori keutamaan moralitasnya tidak menyinggung secara langsung dan membahas kaitannya dengan teori hukum karena pada zaman itu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang mempengaruhinya belum seluas dan sekompleks sekarang. Pada saat Aristoteles hidup, teori hukum masih dalam ruang lingkup polis saja.

Walaupun demikian, terdapat uraian yang mendasar tentang keadilan yang ditulis oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 *Nicomachean Ethics* (Salsabila dkk., 2023, hlm. 4). Pada Buku *Ethics*, keadilan diterima secara umum sebagai keutamaan moral. Keadilan dalam kerangkanya mengacu pada hukum, Aristoteles menegaskan bahwa unsur yang perlu dipenuhi dalam keadilan agar tercapainya keutamaan ialah keaktifan. Hukum terlahir dari adanya interaksi manusia, dalam hal ini keaktifan terbukti sangat berperan dalam menciptakan keutamaan moralitas, karena menurut Aristoteles keadilan tidak bisa dimasukkan kedalam kategori keutamaan apabila tidak adanya hubungan dengan aspek sosial. Dengan hukum yang merupakan produk dari interaksi manusia, maka keutamaan moral menjadi hal yang penting dalam pembuatan undang-undang, menentukan langkah pemerintah, serta dalam peradilan karena hal tersebut membawa para didasari dengan keadilan dan kesejahteraan bagi pejabat dalam mencari jalan tengah untuk mengambil sebuah kebijakan yang tentunya masyarakatnya. Hal ini didasari dari konsep keadilan dan keutamaan Aristoteles yang dijelaskan secara luas karena hal tersebut lahir dari akal budi yang diekspresikan menjadi peran penengah dalam kehidupan manusia.

Keadilan di bahas dan didefinisikan oleh Aristoteles dalam Buku ke-11 Bab 6 *Ethics* bahwa keutamaan moral sebagai jalan penengah antara 2 jawaban yang berlawanan yaitu keadilan dan ketidakadilan, jalan tengahnya itu merupakan bagian pengertian keutamaan moralnya sendiri. Menurut Aristoteles keadilan adalah suatu gejala yang tergantung secara melekat pada sebuah komunitas yang besar dan pada hukum atau norma-normanya. Hal ini bisa kita gambarkan dengan kondisi negara yang merupakan suatu organisasi besar didalamnya terdapat komunitas masyarakat yang bersama

sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu. Pernyataan Aristoteles tersebut mengarah pada keadilan yang tergantung pada norma dan hukum dalam sebuah negara. Di Indonesia, asas keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan pondasi awal dalam membentuk sebuah peraturan. Tentunya dalam hal normatif, konsep keadilan yang dinyatakan oleh Aristoteles sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang diterapkan di negara Indonesia ini. Bahwa hukum merupakan sebuah alat yang berfungsi menciptakan ketertiban dan kedamaian di lingkungan masyarakat yang didasarkan pada keadilan.

Aristoteles sendiri mengemukakan gagasannya tentang 2 bentuk hukum yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan peraturan yang ditulis atau diabadikan dalam media batu, kayu ataupun kertas dan dicantumkan dalam peraturan sebuah negara. Selain itu konsekuensi hukumnya pun akan berbeda dengan hukum yang tidak tertulis yaitu timbulnya kepastian hukum. Contoh dari hukum tertulis ini yaitu Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang tidak lain di Indonesia ini adalah KUHP, KUHP, KUHD. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelebihan hukum tertulis ini antara lain adalah kepastian hukum, kekuasaan hukum, dan penyederhanaan hukum. Dalam arti disini APH dapat mempermudah Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakkan hukum sesuai dengan yang tertulis dalam UU, hal ini sesuai dengan asas legalitas. Tetapi hukum tertulis pun memiliki kekurangan yaitu apabila terjadi kekosongan hukum maka akan menyebabkan memperlambat proses hukum.

Hukum tidak tertulis sendiri adalah hukum yang muncul dan tumbuh dari mulut ke mulut dan secara turun temurun dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis itu sering kita jumpai dalam hukum adat karena sifatnya diberikan kepada masyarakat secara turun temurun oleh generasi sebelumnya. Kekurangan hukum tidak tertulis ini cenderung lebih banyak dibandingkan hukum tertulis. Karena sifatnya yang turun temurun dan dilestarikan lewat mulut ke mulut, sehingga hukum akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan masyarakat di setiap masanya.

Aristoteles lahir pada tahun 384 SM di Macedonia. Ia hidup pada era filsafat kuno. Aristoteles sudah ditinggal ayahnya ketika ia masih berumur 15

tahun. Ayahnya adalah seorang dokter pengadilan, hal tersebut nantinya akan mempengaruhi minat Aristoteles terhadap ilmu biologi. Setelah ayahnya wafat, Aristoteles di rawat oleh pamannya yaitu Proxenus yang merupakan seorang guru retorika dan menulis. Pamannya berperan banyak dalam mendidik Aristoteles muda, salah satunya ialah saat mengajarkan Aristoteles bahasa formal Yunani karena diketahui bahwa Aristoteles ini kurang lancar dalam hal tersebut. Selain mengajarkan bahasa formal Yunani, pamannya mengajarkan retorika dan menulis.

Pada saat Aristoteles berumur 18 tahun, ia mengenyam pendidikan pertamanya di akademi Plato Athena. Aristoteles memiliki minat di bidang fisika, metafisika, puisi, teater, musik, politik, pemerintah, etika, biologi dan zoologi. Ia adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan cara meneliti fenomena gerhana, juga ia menciptakan 10 jenis kata yang dikenal yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat dan sebagainya merupakan pembagian kata. Dalam menjalani pendidikannya, Aristoteles termasuk kedalam mahasiswa yang berprestasi. Teori yang di cetuskannya cenderung lebih banyak ditarik dari teori-teori Plato dalam banyak hal, definisi dan filosofis merupakan fokusnya pada setiap hasil karyanya. Aristoteles menjadi guru di akademi Plato selama 20 tahun hingga Plato wafat.

Aristoteles sempat mendirikan akademi di Assus dan menikah dengan Pythias yang tak lama meninggal dan kemudian menikah kembali dengan Herpyllis dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Nicomachus. Tahun 342 SM Aristoteles kembali ke Macedonia dan menjadi guru dari Alexander Agung yang merupakan anak raja Macedonia. Setelah Alexander menjadi raja di tahun 335 SM, Aristoteles kembali ke Athena dengan bantuan dan dukungan Alexander Agung, membangun akademi yang bernama Lyceum. Aristoteles tinggal menetap di Athena selama 12 tahun dan satu masa dengan era penaklukan militer Alexander Agung.

Setelah Alexander Agung meninggal dunia tahun 323 SM, golongan anti-Macedonia mengambil kekuasaan di Athena dan karena Aristoteles dikenal memiliki hubungan erat dengan Alexander Agung yang kepemimpinannya diktator, Aristoteles di anggap kurang ajar pada dewa. Peristiwa tersebut membuat Aristoteles harus lari meninggalkan Athena

dengan berkata takkan membiarkan Athena berdosa kepada filsuf untuk yang kedua kalinya. Setahun kemudian Aristoteles meninggal pada umur 62. Dalam etika, karyanya yang paling terkenal adalah etika Niomachean yang memperlakukan cara manusia bisa berbudi luhur aristoteles percaya bahwa seseorang tidak bisa dengan hanya mempelajari hal baik, tetapi harus juga diamankan dengan perbuatan saleh. ia mengklasifikasikan apa yang merupakan kebajikan, membandingkan kebajikan dan langkah2 apa untuk menjadi org berbudi luhur.

Karya yang bernama “Metafisika” yang diciptakan oleh aristoteles adalah salah satu buku awal dalam pembahasan topik metafisika yang merupakan cabang filsafat. Andronikos dari Rhodes pada abad pertama sebelum Masehi. Mereka menyatukan karya Aristoteles yang belum terselesaikan. Andronikos memilih kata “Metafisika” dalam karya-karya Aristoteles karena dia melihat suatu pola dan kesatuan tematis dari 14 buku tersebut (Metafisika A (I), α (II), B (III), Γ (IV), Δ (V), E (VI), Z (VII), H (VIII), Θ (IX), I (X), K (XI), Λ (XII), M (XIII), N (XIV)). Menurut pendapat Annick Jaulin, Andronikos memberikan keterangan “meta” untuk menunjukkan suatu tingkatan pengetahuan. Maksudnya adalah bahwa Metafisika itu suatu pengetahuan yang secara kodrati mendahului Fisika meskipun Fisika lebih dikenal terlebih dahulu daripada Metafisika. Menurut Politis, Aristoteles mengungkapkan bahwa Metafisika itu sebagai “ilmu/pengetahuan” perihal penjelasan akhir (the ultimate explanations) dari segala sesuatu. Metafisika digolongkan sebagai model pengetahuan yang bersifat menerangkan (episteme, Yunani), yang dapat disebut sebagai “sains.” Perlu diketahui bahwa “sains” yang dimaksud disini bukanlah seperti pengertian saat ini— ilmu/pengetahuan eksak atau empiris, melainkan apa yang disebut sebagai episteme itu (Panji dkk., 2022, hlm. 1).

Aristoteles adalah orang yang paling awal dalam mensistematisasi dan memberikan pendasaran bagi etika. Salah satu filsuf besar Yunani ini menulis tiga karya mengenai etika yakni, *Ethica Nicomachea*, *Ethica Eudemia* dan *Magna Moralia*. *Ethica Nicomachea* merupakan karya terakhir yang ditulis oleh Aristoteles dalam bidang etika. Sehingga, dalam karya tersebut kita dapat menemukan pemikirannya yang jauh lebih matang mengenai etika.

Ethica Nicomachea terdiri atas sepuluh buku yang didasarkan pada risalah-risalah yang Aristoteles berikan selama mengajar di Lyceum. Risalah tersebut disunting dan dipersembahkan kepada anak laki-lakinya yang bernama Nikomachus. Maka, tak heran apabila karya tersebut diberi judul Ethica Nicomachea. Salah satu pemikiran etika yang dituangkan dalam karya Ethica Nicomachea adalah Eudaimonia : Menuju Kebahagiaan Etika Aristoteles adalah etika teleologis. Artinya, etika yang memusatkan diri pada tujuan atau hasil perbuatan. Sebab, bagi Aristoteles, segala sesuatu pada dirinya pasti mempunyai tujuan. Dalam konteks etika teleologis, tujuan yang ingin dicapai adalah Eudaimonia. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani “Eudaimon” yang berarti kebahagiaan atau nyaman (Darojat, 2022).

Lalu ada “Politics” sebagai salah satu karya dari Aristoteles, Buku ini dimulai dengan menunjukkan pentingnya Negara; itu adalah jenis komunitas tertinggi, dan bertujuan untuk kebaikan tertinggi. Dalam urutan waktu, keluarga didahulukan; itu dibangun di atas dua hubungan mendasar pria dan wanita, tuan dan budak, yang keduanya alami. Beberapa keluarga digabungkan menjadi sebuah desa; beberapa desa, sebuah Negara Bagian, asalkan kombinasinya hampir cukup besar untuk mandiri. Negara, meskipun lebih lambat dari pada keluarga, pada dasarnya mendahuluinya, dan bahkan individu; karena 'apakah setiap hal itu ketika dikembangkan sepenuhnya kita sebut sifatnya', dan masyarakat manusia, yang dikembangkan sepenuhnya, adalah sebuah Negara, dan keseluruhannya sebelum bagiannya (Mauludi, 2016).

Tujuan mempelajari teori maupun Aristoteles itu sendiri yaitu untuk mengkaji dan memberikan penjelasan mengenai bagaimana pandangan teologis dari Filsafat Aristoteles dan Biografi Aristoteles, lalu dihubungkan dengan keadaan zaman sekarang ataupun pemikiran atau kondisi yang berkorelasi dengan teori atau pemikiran Aristoteles.

Dengan demikian argumentasi diatas dapat dianalisis sebagai kajian untuk memperdalam ilmu terhadap apa yang dinamakan dengan konsepsi Rule of law dan menggali perubahan-perubahan hukum yang terjadi dari masa ke masa, pada pembahasan kami penulis akan menguraikan isi yang sesuai dengan apa yang ingin dikemukakan.

II. METODE

Penelitian ini fokus pada kajian tentang konsepsi Rule of Law dan perubahan Hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles. Adapun jenis penelitian pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan data deskriptif berupa kata kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, adapun teknik analisis deskriptif yang kami gunakan melalui pendekatan filosofis dan historis dengan cara mengumpulkan berbagai bahan material yang diperlukan untuk penelitian kami, ditelaah dan dikelompokkan secara menyeluruh untuk memberikan komentar sebagai tujuan untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari analisis data yang ada, sumber data primer yang didapatkan berasal dari buku, dan sumber data sekunder kami dapatkan dari jurnal serta artikel-artikel yang dapat menguatkan isi dari penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Aristoteles tentang supremasi hukum dan perubahan hukum mencerminkan pemahamannya yang lebih luas tentang etika, politik, dan pemerintahan. Meskipun ia tidak secara eksplisit menggunakan istilah "rule of law" sebagai konsep hukum atau konstitusi modern, tulisannya dalam karya-karyanya seperti "Politics" dan "Nicomachean Ethics" memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip yang mendasari rule of law dan dinamikanya.

Pengertian tentang hukum yang juga paling berpengaruh dan teorikalisasi adalah:

“Laws that are rightly constituted are to be the community’s guide in all matters pertaining to social life. The law must be concerned, therefore, with all issues related to the community” (L.B, 1992, hlm. 14).

Hukum untuk pastinya adalah “rule” atau “aturan”, demikian Aristoteles menuturkan.

Pada aturan hukum itu sendiri aristoteles menekankan pentingnya menundukkan penguasa dan warga negara pada supremasi hukum. Ia

berpendapat bahwa hukum harus diterapkan secara tidak memihak dan seragam kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang status atau kekayaan mereka.

Aristoteles juga memikirkan potensi infleksibilitas (kekakuan) yang sekali-kali ditemukan pada hukum, harus dengan segera benahi secara berkala dan sedalam-dalamnya, Aristoteles mendirikan sejumlah pondasi pada konsep-konsep kontemporer tentang kesetimbangan, karena aspek penting dari supremasi hukum adalah menghargai stabilitas dan prediktabilitas hukum. Kedua aspek itulah yang menjadi pilar bagi hukum sebagaimana Ia berpendapat bahwa undang-undang harus jelas, konsisten, dan ditegakkan secara konsisten dari waktu ke waktu, memberikan kepastian dan keamanan bagi warga negara dalam hak dan kewajiban mereka.

Selain itu aristoteles juga mengingatkan orang tentang sebuah konsep Pembatasan Kekuasaan, Aristoteles memandang supremasi hukum sebagai sarana untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan sewenang-wenang oleh para penguasa. Dengan memberikan batasan hukum dan mekanisme akuntabilitas kepada penguasa, supremasi hukum membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak dan kebebasan warga negara.

Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum. Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

A. Pembahasan konsep Rule Of Law dan Perubahan Hukum Aristoteles

Teori tentang Rule Of Law dan Perubahan hukum sejatinya tidak disinggung secara langsung oleh Aristoteles, tetapi pada karyanya yaitu “Politics” dan “Nicomachean Ethics” membahas secara prinsip-prinsip yang mendasari kedua teori tersebut. Latar belakang timbulnya pemikiran Rule Of Law atau negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau (Kansil, 1989, hlm. 3). Konsepsi Rule Of Law dan Perubahan hukum merupakan bentuk perluasan pemahaman Aristoteles tentang etika, politik, dan pemerintahan.

1. Rule Of Law

Dalam konsepsi Rule Of Law atau sering disebut supremasi hukum ini, Aristoteles menjelaskan bahwa posisi hukum di sebuah negara itu harus diatas penguasa dan rakyat, sehingga keduanya harus tunduk dan patuh terhadap hukum, harus adanya subordinasi pada hukum. Hal tersebut beralasan karena hukum itu bersifat netral dan tidak memihak. Dalam teori Rule Of Law, hukum diposisikan sebagai konstitusi. Menurut Aristoteles, hukum itu harus berlandaskan keadilan agar bisa mencapai kepastian, kemanfaatan dan ketertiban dalam sebuah komunitas atau Masyarakat.

Dijelaskan buku Negara dan Asasi Manusia Karya Nasution, hlm. (2017, hlm. 18) bahwa Rule Of Law sendiri dalam sistem hukum Eropa Kontinental disebut Rechtsstaat. Dalam UUD 1945 disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum atau Rechtsstaat. Gagasan negara hukum ini berawal dari Plato saat mengenalkan konsep nomoi, sebagai karya tulisnya yang ketiga (Pangle, 1988). Gagasan tersebut dikembangkan oleh Aristoteles dalam bukunya Politicia (Muabezi, 2017, hlm. 2). Dalam buku Politicia, pengertian dari negara hukum masih melekat dan dikaitkan dengan arti dari “Polis” (Aristotle, 1998, hlm. 65). Saat itu dalam pemerintahan polis semua urusan negara selalu diawali dengan musyawarah terlebih dahulu, dalam artian semua masyarakat ikut andil dalam urusan penyelenggaraan polis saat itu.

Stabilitas dan prediktabilitas menjadi aspek yang tak kalah penting dari konsep Rule Of Law dan dihargai oleh Aristoteles. Beliau berpendapat bahwa dalam hal menjaga stabilitas dan prediktabilitas hukum dapat

dilakukan dengan membuat Undang-Undang yang jelas, konsisten dan harus ditegakkan secara konsisten. Undang-undang yang jelas berimplikasi pada penegakkan hukum. Jika undang-undangnya jelas, maka penegakkan hukum di sebuah negara akan berjalan tanpa adanya kendala. Hal ini akan berhubungan dengan teori perubahan Aristoteles bahwa hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak terjadinya kekosongan hukum sehingga undang-undang akan jelas dan stabilitas hukum di sebuah negara akan terwujud.

Terwujudnya undang-undang yang jelas juga berpengaruh pada kepastian hukum di sebuah negara. Asas kepastian hukum ini keberadaannya dimaknai sebagai sebuah keadaan yang dimana hukum telah pasti karena sudah menjadi kekuatan yang tetap. Jika kepastian hukum tidak terpenuhi, maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan hal ini akan berakibat pada kekerasan dan ketidak stabilan sosial karena ketidak tegasannya sistem hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019, hlm. 15) Semua ini berhubungan, karena dengan dipenuhinya asas kepastian hukum ini akan berdampak pada terlindungnya masyarakat pencari keadilan dari tindakan kesewang-wenangan, yang pada intinya seseorang akan mendapatkan apa sesuatu yang diharapkan sesuai dengan apa yang diatur dalam keadaan tertentu (Mertokusumo & Pitlo, 2013, hlm. 2). Pada akhirnya dalam jurnal karya Prayogo, hlm. (2016, hlm. 194) dijelaskan tujuan Rule Of Law yaitu untuk membatasi kesewang-wenangan penguasa terhadap yang dikuasai bisa terwujud karena adanya kepastian yang ditimbulkan dari Undang-undang yang jelas, tetap dan konsisten yang dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif

Aspek lain dalam Rule Of Law menurut Aristoteles adalah pembatasan kekuasaan. Konsep Rule Of Law ini pada intinya adalah menempatkan hukum diatas segalanya, tetapi jika di telaah lebih dalam, supremasi hukum banyak membebankan pada pembatasan kekuasaan. Hal tersebut disebabkan tiada lain karena posisi penguasa dengan warga negara yang tidak seimbang sehingga agar kekuasaan itu di dapat digunakan secara benar dan tidak sewenang-wenang, perlu ada hukum diatasnya.

Indonesia sendiri pada akan mendapatkan kemerdekaannya, sebelumnya telah mempersiapkan undang-undang dasar yang dirancang oleh

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dengan demikian, untuk memelihara dan pengembangan tata tertib masyarakat, lembaga sentral dianugerahi kekuasaan bersama oleh masyarakat. Sesuai dengan penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa yang menentukan keberhasilan dalam pemeliharaan dan tata tertib di sebuah negara ialah penguasa atau kekuasaan yang berada di lembaga sentral (Soemantri, 1996, hlm. 2) Di sebuah pemerintahan pastinya terdapat pusat-pusat kekuasaan yang tentunya memiliki kekuasaan, artinya dalam hal ini, penguasa memiliki kekuatan untuk mengendalikan pihak lain dengan kekuasaannya. Oleh karena itu menurut Soemantri (1987) pada pidato pengukuhan guru besar Universitas Padjadjaran berpendapat bahwa Hal tersebut dapat menyebabkan bagaimanapun kecilnya, setiap kekuasaan cenderung disalahgunakan yang memegangnya. Terdapatnya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan tersebut memaksa untuk adanya sebuah alat yang bisa membatasi kekuasaan tersebut agar tidak di gunakan dengan sewenang-wenang. Teori Rule Of Law Aristoteles ini menjawab itu semua dengan aspek pembatasan kekuasaannya yang menempatkan hukum di atas kekuasaan sehingga kekuasaan bisa dikendalikan dan dibatasi demi melindungi hak dan kebebasan warga negara.

2. Perubahan Hukum

Pengadaptasian terhadap keadaan yang terus berkembang sangat diperlukan terlebih dalam bidang hukum yang harus bisa terakomodasi dengan baik, Undang-undang sebagai dasar hukum harus bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan keadaan untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Aristoteles sendiri mengakui bahwa ada kemungkinan perubahan hukum namun tetap harus memiliki prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Sebagaimana pendapatnya di dalam Ethics :

That which is equitable is just, not legally just, simply correction of legal justice. This is so because law is universal, but it is not possible to make universal statements about some things. When the law makes a universal statement and a case arises out of it which is not embraced in that statement, it becomes right when the law-maker falls into error by over-simplifying, to correct the omission...this is the nature of the

equitable, to correct the law where, because of its universality, it is defective (L.B, 1992, hlm. 14) .

Meskipun menganjurkan fleksibilitas hukum pada tingkat tertentu, Aristoteles secara umum menunjukkan sikap konservatif terhadap perubahan hukum. Beliau memperingatkan terhadap reformasi yang terburu-buru dan radikal yang dapat merusak stabilitas dan kelangsungan sistem hukum, serta lebih memilih perubahan bertahap yang didasarkan pada kehati-hatian dan pertimbangan. Yang disebut juga Secara Konservatisme yaitu diinterpretasikan sebagai kehati-hatian.

Dengan membawa Peran Akal dan Kebajikan Aristoteles membawa pentingnya akal dan musyawarah dalam proses legislatif. Ia berargumen bahwa para pembuat undang-undang harus terlibat dalam pertimbangan dan perdebatan yang bijaksana ketika mengusulkan dan mengesahkan undang-undang baru, memastikan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada alasan yang masuk akal dan prinsip-prinsip moral. Dalam Rhetorics Aristoteles menegaskan :

Pernyataan diatas juga sebagai penekanan bahwa haruslah memilih Legislator yang Berbudi Luhur, Aristoteles mengidealkan legislator yang berbudi luhur yang memerintah sesuai dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan bersama. Ia percaya bahwa pemimpin yang berbudi luhur akan lebih mungkin menerapkan undang-undang yang adil dan mendukung supremasi hukum, serta membina masyarakat yang harmonis dan berkembang.

Ringkasnya, konsepsi negara hukum Aristoteles menekankan pentingnya stabilitas hukum, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun ia menyadari perlunya perubahan hukum untuk mengakomodasi kemajuan sosial, ia menganjurkan kehati-hatian, musyawarah, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam proses reformasi hukum. Dengan begitu akan tercipta suatu negara yang penuh keadilan dan kebijakan terhadap hukum di masyarakat dan juga penuh akan kesejahteraan.

B. Relevansi Konsep Rule Of Law dan Perubahan Hukum terkait Hubungannya Pada Masa Kini

Konsep Negara hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Menurut konsep Eropa Kontinental biasa dikenal dengan *Rechtstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of law*. berikut kutipan dari Philipus M. Hadjon:

Konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*, *Modern Roman Law*, sedangkan konsep *the rule of law*, bertumpu atas sistem hukum yang disebut *Common Law* (1987)

Konsep *the Rule of Law* mengandung tiga unsur penting, yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality Before the Law*
3. *Constitution Based on Human Right* (Yunas, 1992, hlm. 22–23)

Supremasi hukum adalah unsur pertama dari *Rule of Law* seperti yang dikemukakan oleh Dicey. UUD 1945 cukup jelas menyatakan Negara Republik Indonesia menempatkan hukum pada tempat yang utama sebagai pusat kekuasaan yang ada di dalam negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, dalam Batang Tubuh, Pasal 3, Pasal 4 ayat 1, juga dalam penjelasan, yaitu pada kalimat :

1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Unsur-unsur *Rechtsstaat* maupun unsur-unsur *Rule of Law*, bagi negara Indonesia telah terpenuhi, adanya pengambilan teori dari kedua konsep tersebut membuat Indonesia mengadopsi beberapa teori atau pemikiran dari *Rule of law* yang dianut oleh Anglo Saxon (Prasetyo, 2010).

Meski adanya perbedaan pengambilan konsep sejatinya masih ada persamaan diantara keduanya yang saling berkesinambungan, dengan seiring berjalannya waktu, Perubahan hukum terjadi dikarenakan kondisi yang sudah tidak terakomodir dengan baik ataupun hal hal lain yang membuat aturan harus diperbaharui. Seperti halnya pembaharuan UU di Indonesia, salah satunya RUU Omnibus law, perubahan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang membuat gaduh masyarakat Indonesia, Dikarenakan ketidaksesuaian dengan Unsur Constitution Based on Human Rights yang ada di dalam Rule of Law yaitu Karena, sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut dinilai merugikan dan mengabaikan kepentingan buruh di Indonesia. Perubahan yang seharusnya terjadi sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam konsepsi hukum di Indonesia salah satunya Rule of Law, yang mengedepankan menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia.

IV. KESIMPULAN

Dalam konsep Rule of Law dan perubahan Hukum dari Aristoteles terdapat beberapa sub-konsep maupun pemikiran yang lebih dalam, melalui karya-karya seperti "Politics", "Nicomachean Ethics" dan lain-lain telah memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip yang mendasari rule of law, lalu ditelaah lebih rinci dan kami menemukan dasar atau pondasi pemikiran yang sebagaimana dijelaskan di atas seperti Stabilitas dan Prediktabilitas Hukum sebagai aspek penting dari supremasi hukum, lalu perubahan hukum yang diikuti prinsip keadilan demi memajukan kebaikan bersama, dan juga membawa proses musyawarah sebagai bagian dari peran akal dan kebajikan untuk memastikan bahwa peraturan yang tercipta didasarkan pada alasan yang masuk akal dan prinsip-prinsip moral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Jurnal Penelitian berjudul "**Rule of Law dan Perubahan Hukum Aristoteles**" dapat terselesaikan

dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Secara khusus, Sehubungan dengan telah selesainya Jurnal Penelitian ini maka perkenankan penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan support yang luar bisa besar pada seluruh aspek hidup penulis. Yang tanpa keduanya tidak mungkin penulis dapat menulis karya tulis ilmiah ini.
2. Alvi Pratama S. Phil, M. Phil selaku dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan jurnal penelitian ini
3. Seluruh orang yang terlibat dalam pembuatan Jurnal penelitian ini yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam Jurnal Penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kemajuan Jurnal Penelitian ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Jurnal Penelitian ini. Semoga Jurnal penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aristotle. (1998). *Politics* (C. D. C. Reeve, Ed.). Hackett Publishing Company.
- Darojat, A. (2022, 22. September). Apa itu Etika Nicomachea? LSF Discourse.
- Julyano, M. & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *Jurnal Crepido*, 01, 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. 8.). Balai Pustaka.
- L.B, C. (1992). *Jurisprudence*. Cavendish Publishing Limited.
- M. Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia* (Cet. 1). Bina Ilmu.
- Mauludi, S. (2016). *Aristoteles: Inspirasi Untuk Hidup Lebih Bermakna*. Elix Media Komputindo.
- Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Cet. 2). Citra Aditya Bhakti.
- Muabezi, Z. A. (2017). NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421–446. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Nasution, B. (2017). *Negara Hukum dan Asasi Manusia* (Cet. 5). Mandar Maju.
- Pangle, T. (1988). *The Laws of Plato* (1st ed.). University of Chicago Press.
- Panji, A., Wijaya, A., Paranda, G., Jakpen, H., Pamungkas, L., Susanti, M. & Nababan, R. (2022). UTS METAFISIKA-ARISTOTELES DAN HEIDEGGER.

- Prasetyo, T. (2010). RULE OF LAW DALAM DIMENSI NEGARA HUKUM INDONESIA. *Jurnal ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 129–148.
- Prayogo, R. T. (2016). PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2011 ON MATERIAL REVIEW RIGHTS AND IN CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 06/PMK/2005 ON GUIDELINES FOR THE HEARING IN JUDICIAL REVIEW). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13, 191–202.
- Salsabila, C., Al-Imron, M. D., Ramadhan, R. & Hastriani, S. (2023). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *FORIKAMI*, 1–12. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Soemantri, S. (1987). Pidato Pengukuhan Guru Besar Di Universitas Padjadjaran.
- Soemantri, S. (1996). FUNGSI KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN KEKUASAAN. *Tema Utama*, 3, 1–6.
- Yunas, D. N. (1992). *KONSEPSI NEGARA HUKUM (Cet. 1)*. Angkasa Raya.